



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 2 TAHUN 1981**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 17 Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- b. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial Politik dan golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya di musyawahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka

masyarakat yang ada di Desa.

- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7

Yang dapat menjadi anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S./PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang ber-

sangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun.
- i. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 8

Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

